



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati Teluk Wondama Kode Pos 98362

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TELUK WONDAMA

NOMOR : 420 / 413 / DPPO - TW /IV/2023

TENTANG IJIN OPERASIONAL SD YPK RADO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Mencerdaskan kehidupan Bangsa melalui Lembaga Pendidikan Formal, **Sekolah Dasar** dengan **Nomor NPSN : 60401984** Kabupaten Teluk Wondama merupakan Lembaga Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga perlu mendirikan **SD YPK Rado** di Kampung **Rado**, Distrik **Wasior** Kabupaten Teluk Wondama dianggap layak untuk beroperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada point a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Teluk Wondama.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
 - 2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1990 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2003 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44 Tahun 2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Memperhatikan :
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 6465/C/I/1983, Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan Ijin Operasional SD YPK Rado Kampung Rado, Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama Propinsi Papua Barat;
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / Kelancaran berdirinya SD YPK Rado Di Kampung menjadi tanggungjawab Pemerintah Penyelenggara Sekolah dengan ketentuan tanggungjawab menggunakan fasilitas Sekolah;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Pendidikan / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah yang dibina Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Teluk Wondama;
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Teluk Wondama;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Rasiei
Pada Tanggal : 10 April 2023



Tembusan:

- 1.Yth Bupati Teluk Wondama Di Rasiei (Sebagai laporan).
- 2.Yth Kepala Sekolah SD YPK Rado.
- 3.Arsip